

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan merupakan ikatan secara fisik dan spiritual antara pria dan wanita sebagai seorang suami dan istri, dengan maksud membentuk keluarga yang Bahagia, harmonis, rukun dan abadi berdasarkan prinsip kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (UU RI). Sebagai sebuah negara hukum, Indonesia menegakkan suatu peraturan untuk segala aspek problema kehidupan, termasuk perkawinan antara pria dan wanita dikatakan sah jika pelaksanaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sejalan dengan keyakinan agama masing-masing, dan terdaftar di instansi resmi sesuai dengan peraturan atau hukum yang sudah di tetapkan.

Pembentukan undang-undang bertujuan menata dan mengatur aspek kehidupan dalam suatu negara sehingga masyarakat dapat menjamin kehidupannya dengan dilindungi perundangan atau aturan yang ada dan hidup dengan keadilan dalam berkehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hukum mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam suatu negara, termasuk urusan pernikahan. Pernikahan antara pria dan wanita dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum pernikahan yang berlaku sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, serta wajib didaftarkan di instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pernikahan tidak hanya sekadar perjanjian antara dua individu, melainkan juga sebuah kesadaran akan tanggung jawab dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam membina rumah tangga, terutama jika tidak didukung oleh kematangan emosional dan kepribadian untuk menghadapinya. Oleh karena itu, Prinsip dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa calon pasangan harus memiliki kedewasaan jiwa dan fisik untuk menjalani perkawinan secara bertanggung jawab, dengan tujuan mencapai kebahagiaan rumah tangga yang langgeng serta memiliki penerus keturunan yang baik.

Pernikahan di usia muda, yang terjadi saat pasangan masih belum memenuhi syarat di perbolehkan menikah yang ditentukan oleh Undang-undang, diatur oleh peraturan yang berlaku. Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019, pernikahan hanya perbolehkan jika kedua belah pihak sudah mencapai usia 19 tahun.. Sementara menurut UU Nomor 35 Tahun 2014, seseorang dianggap sebagai anak jika masih berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak yang belum lahir (UU RI). Hal ini menegaskan bahwa seseorang yang telah melewati batas usia tersebut dianggap dewasa dan boleh menikah, dengan tujuan menghindari perkawinan usia muda dan potensi dampak negatifnya. Namun demikian, hingga usia 21 tahun, izin dari orang tua masih diperlukan untuk menikahkan anak, sesuai dengan Pasal 6 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974.

Fakta dengan pernikahan di usia muda tidak hanya merupakan cerita masa lalu yang telah tenggelam dan dilupakan, tetapi tampaknya telah

menjadi sebuah warisan yang terus eksis dan terjadi secara berulang.

Perkawinan pada usia dini lebih cenderung menjadi bagian dari tradisi lama yang terus berkembang di tengah masyarakat, sulit untuk dihapuskan. Fenomena ini juga merupakan akar dari munculnya pernikahan di bawah usia, disamping dipengaruhi oleh pergaulan bebas anak-anak yang didukung oleh berbagai media masa modern, seperti majalah, televisi, VCD, ponsel, dan internet, yang juga turut serta dalam memberikan dampak negatif terhadap perkembangan anak-anak.

Kepala KUA Kecamatan Torjun Bapak Akhmad Syaifuddin S.Ag M.HI dalam obrolannya dengan penulis mengatakan “Pernikahan dini masih banyak dilakukan Indonesia dengan beberapa latar belakang alasan apalagi di Desa Torjun ini masih banyak praktik pernikahan usia dini dilakukan.”

Tahun	2023	2024 – 2024 Juli
Penolakan belum cukup umur oleh KUA	14 Orang	2 Orang
Pernikahan dini dengan dispensasi dari PA	11 Orang	2 Orang

*Tabel 1.1 Data penolakan usia dini dan pernikahan usia dini dispensasi dari Pengadilan Agama Kabupaten Sampang*

Penulis mengambil data dari arsip berkas yang ada di Kantor Kecamatan Torjun dibantu dengan staf Kantor KUA Kecamatan Torjun dalam pengambilan arsip data karena arsip berupa duplikat kertas dan perlu mencari satu persatu.

Pernikahan di usia dini tetap menjadi isu sosial yang signifikan di Indonesia, meskipun telah ada upaya hukum untuk mengatasinya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berusaha menangani masalah ini menjadi langkah signifikan untuk mengatur batas usia pernikahan dan melindungi hak-hak anak. Meskipun demikian, Ada tanda-tanda bahwa pernikahan dini masih banyak ditemukan di beberapa daerah, termasuk di Desa Torjun, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang.

Desa Torjun Kecamatan Torjun sebagai tempat penelitian memunculkan beberapa pertanyaan mengenai implementasi undang-undang tersebut di tingkat lokal. Kendala-kendala apa yang mungkin dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam menerapkan batas usia pernikahan.

Melalui penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam terkait implementasi undang-undang tersebut di tingkat lokal, dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perubahan perilaku dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana Kantor Urusan Agama Kecamatan Torjun mengimplementasikan peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Mendapatkan gambaran tentang bagaimana Kantor Urusan Agama Kecamatan Torjun mengimplementasikan peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis yang diuraikan sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan gambaran implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang.
- b. Melalui penelitian ini, dapat di ketahui ada/tidaknya kepatuhan dari Kantor Urusan Agama dengan Masyarakat Desa Torjun Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

- c. Penelitian ini merupakan tugas akhir untuk memenuhi syarat kelulusan.

## **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi kajian analisis atau evaluasi kebijakan tentang peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang nantinya dapat digunakan oleh pemerintah untuk menyempurnakan peraturan dan implementasi kebijakan tersebut kedepannya.